

Perlindungan Hukum Ciptaan Karya Tulis Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Sella Petrix Pelupessy¹, Berd Elkiopas Pelupessy², Dahliana Ketaren³

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

ABSTRAK

Penelitian ini dengan tujuan untuk untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian penerbitan buku dan untuk mengetahui perlindungan hukum ciptaan karya tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari berbagai aturan hukum yang berkenaan dengan ciptaan karya tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit yang merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk perjanjian penerbitan buku dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Isi dari perjanjian buku bukan merupakan perjanjian standar atau baku yang muatannya berisi lisensi eksklusif hak cipta dan dengan penyerahan hak cipta. Walaupun demikian, untuk kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat enam kasus yang permasalahannya harus mendapat penyelesaian melalui putusan pengadilan dan sembilan kasus diselesaikan secara kekeluargaan (melalui mediasi), yang kesemuanya berkaitan dengan hak untuk pencipta karya tulis untuk memperbanyak penggandaan buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh sebab itu, perlu ditumbuh kembangkan dan ditegakkan kepastian perlindungan hak cipta,

ARTICLE INFO

Article history:

Received May30, 2025
Revised June 16 2025
Accepted June 18, 2025
Available online June 19, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan hukum, ciptaan karya tulis, buku, penerbit.

Keywords:

Legal protection, creation of written works, books, publishers



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

kerjasama antara penulis dengan penerbit berasaskan itikad baik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi disekitar dunia perindustrian buku nasional.

ABSTRACT

This study aims to obtain a clear picture of the form and content of book publishing agreements and to determine the legal protection of written works published as books by publishers. The specification of this study is a sociological legal research that emphasizes field data, and is supported first by studying various legal regulations relating to written works published as books by publishers which is a normative legal research. The results of this study reveal that the form of a book publishing agreement can be done in writing and unwritten. The contents of the book agreement are not standard or fixed agreements that contain exclusive copyright licenses and with the transfer of copyright. However, for the last three years there have been six cases whose problems had to be resolved through court decisions and nine cases were resolved amicably (through mediation), all of which are related to the rights of creators of written works to multiply the duplication of books published by publishers. Therefore, it is necessary to develop and enforce the certainty of copyright protection, cooperation between authors and publishers based on good faith, so that it can increase economic activity around the national book industry.

1. PENDAHULUAN

Suatu ciptaan karya tulis yang diterbitkan atau diumumkan biasanya berbentuk buku. Secara tradisional buku didefinisikan sebagai penerbitan suatu karya tulis dan atau gambar dalam bentuk sekumpulan halaman yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam sejumlah eksemplar tertentu. Dalam kebanyakan hukum hak cipta, baik internasional maupun nasional, buku sebagai bentuk perwujudan karya/ciptaan tulis dikategori-kan sebagai ciptaan karya tulis yang dieksploitasi menjadi buku dan mendapat perlindungan hukum. Suatu karya tulis novel yang dieksploitasi lebih lanjut dengan menciptakan ciptaan-ciptaan turunan (*derivatif*) dari ciptaan awal yang berupa ciptaan karya tulis. Misalnya, karya tulis yang telah menjadi buku diwujudkan lebih lanjut menjadi artikel-artikel bersambung dalam suatu harian umum (koran), majalah mingguan, terjemahan, sandiwara, tarian, lagu dan sebagainya, sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa hak cipta yang ada pada sebuah buku bukan merupakan suatu monopoli yang mutlak. Dari suatu buku yang telah

*Corresponding author: sellapetrixpelupessy@gmail.com

diterbitkan dapat timbul hak cipta lain yang dikembangkan sendiri oleh pencipta, atau seizing pencipta dikembangkan oleh pencipta-pencipta lain dalam bentuk ciptaan *derivatif*.

Penelitian yang baik selalu menggunakan konsep-konsep dan teori. Cooper dan Shinder mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹ Disamping itu, Freed Kerlinger dalam The Liang Gie berpendapat bahwa sebuah teori adalah seperangkat pengertian (konsep), definisi dan proposisi yang saling berkaitan yang menyajikan sebuah pandangan, sistematik antara variabel-variabel dengan tujuan menerangkan dan meramalkan fenomena-fenomena itu.²

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban.³ Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya tulis adalah suatu ciptaan yang dihasilkan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁴

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: perlindungan yang bersifat preventif; dan perlindungan refresif.⁵ Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu: Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual yang alamiah yang merupakan produk oleh pikir manusia.⁶ Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun immaterial yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada hak cipta maka dapat dikatakan, bahwa teori tersebut di atas merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang pencipta yang karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirnya menghasilkan ciptaan-ciptaan.

Ciptaan-ciptaan sebagai oleh pikir manusia, dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena merupakan

¹ Cooper dan Shinder dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, h. 41.

² Freed Karlinger dalam The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 145.

³ Nindya Pramono, Hukum Komersial, Universitas Terbuka, Jakarta, 2004.

⁴ Endang Pratiwi, Mengenal Hak Cipta Indonesia dan Peraturan pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, h. 39.

⁵ "Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. PT Bina Ilmu. Surabaya, 1987, h. 2.

⁶ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Alumni, Bandung, 1999, h. 28.

salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

- a. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
- b. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciaptan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.⁷

Bagi seorang pencipta, sebagaimana halnya ciptaan karya tulis diberi perlindungan hukum yang sangat memadai baik di tingkat nasional maupun internasional.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciaptan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda yang tidak berwujud (*intangible*). Dengan kata lain konsep mengenai penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkemampuan mencipta pada hakekatnya tidaklah terlalu individualistik seperti dibayangkan orang.

Dengan demikian, hal cipta yang melekat pada suatu karya tulis diterbitkan dalam bentuk buku, jika dikembangkan lebih lanjut dapat terdiri dari sekumpulan hak-hak khusus, yang masing-masing memperoleh perlindungan hukum hak cipta yang berbeda. Menurut Undang-Undang Hak Cipta (untuk selanjutnya disingkat UUHC) Nomor 28 Tahun 2014, pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan. Dapat disebutkan beberapa diantaranya :

- a) Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi;
- b) Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain;
- c) Hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun;
- d) Hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.

Kegiatan penerbitan buku yang memuat suatu ciptaan karya tulis seperti disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan suatu proses manufaktur yang dikelola oleh penerbit sebagai suatu badan usaha. Penerbit merupakan pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta. Untuk keperluan penerbitan buku dana dan wawasan kewiraswastaan perlu dimiliki oleh penerbit. Untuk menerbitkan suatu karya tulis, penerbit akan terlebih dahulu menyuntingnya. Baru kemudian akan melengkapinya dengan susunan perwajahan karya tulis pada sampul luar dan isi karya tulis, serta menyusun huruf-huruf cetaknya. Jika segala sesuatunya telah siap, karya tulis pencipta dicetak di sebuah percetakan yang dimilikinya sendiri atau dimiliki orang lain.

Khusus untuk susunan perwajahan karya tulis yang diciptakan penerbit dalam suatu buku yang diterbitkannya, berdasarkan UUHC (Pasal 30 ayat (2)) perlindungan hukumnya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Penerbit sebagai suatu badan usaha yang melakukan proses manufaktur atau kegiatan penerbitan harus dibedakan dengan badan usaha percetakan. Suatu badan usaha percetakan semata-mata melakukan kegiatan memproduksi jasa cetak-mencetak. Lain halnya dengan badan usaha penerbitan yang selain melakukan kegiatan bisnis, juga mempunyai tugas yang mengandung aspek-aspek idealisme, karena tidak dapat disangkal bahwa peran penerbit sebagai motor dalam dunia buku yang memuat karya-karya tulis dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni mempunyai fungsi yang esensinya ialah memberikan layanan informasi.

Penerbit yang menerbitkan buku-buku merupakan penyalur primer yang menyebarkan bahan-bahan tertulis dipelbagai bidang tersebut di atas kepada masyarakat pemakai. Mereka mendapatkan bahan-bahan pustaka yang diterbitkan penerbit dengan cara membeli atau berlangganan. Di dalam memberikan pelayanannya, penerbit bertanggung jawab atas pengadaan, pengorganisasian, pengawasan serta penyebarluasannya kepada penyalur-penyalar sekunder, yaitu perpustakaan-perpustakaan, toko-toko buku, dan para distributor buku. Dalam

⁷ Eddy Pelupessy, HKI Dalam Perspektif HAM, Sentra HKI "KEMAPA" Uncen, Jayapura, 2009, h. 2.

⁸ Roejiono, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 22.

menjalankan fungsinya itu, hendaknya penerbit buku bersikap transparan terhadap semua pihak dan terbuka atas perkembangan baru dalam dunia penerbitan yang membawa horizon baru dalam menyongsong milenium baru mendatang.

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka, terdapat beberapa kasus ketidaktransparansi bahkan menjurus kepada ketidakjujuran penerbit terhadap, beberapa pencipta karya tulis dalam proses manufaktur ataupun perbanyakan jumlah karya tulis dan pemasarannya. Hal mana sangat merugikan pencipta karya tulis, sehingga berindikasi kurangnya perlindungan hukum ciptaan karya tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial empirik yang dapat diamati. Dengan demikian, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari berbagai aturan hukum yang berkenaan dengan ciptaan karya tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Isi Perjanjian Penerbitan Buku

Hingga dewasa ini dunia perbukuan Indonesia belum mengenal pembuatan perjanjian penerbitan buku antara penerbit buku dengan pencipta karya tulis (penulis) yang telah distandarir. Berbagai macam perjanjian penerbitan buku pada dasarnya sah-sah saja dilakukan, asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan disetujui oleh penulis dan penerbit buku. Tidak sedikit para penulis dan penerbit buku kurang menyadari apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang harus dituangkan dalam suatu perjanjian penerbitan buku.

Seperti telah dikemukakan pada dasarnya suatu perjanjian penerbitan buku merupakan formulasi pengalihan hak cipta karya tulis dari penulis kepada penerbit buku formulasi atau konsep buku pengalihan hak cipta ini, belum didapati dalam praktik. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan jika beberapa substansi tentang hak cipta yang perlu diperhatikan dan dimuat sebagai isi perjanjian penerbitan buku, mendapat tempat dalam tulisan ini untuk dibahas. Seperti kita ketahui isi setiap jenis perjanjian apapun bentuknya, merupakan suatu hal essensial untuk diketahui oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Betapa pentingnya bagi para pihak untuk menghayati setiap detail isi perjanjian penerbitan buku yang akan Ditandatangani dan diakui sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dari suatu isi perjanjian dapat diketahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang akan disepakati. Jika isi perjanjian yang terdiri dari sejumlah pasal disepakati, para pihak sepakat mengikat diri pada perjanjian dan para pihak akan melaksanakannya dengan itikad baik. Oleh karena itu, perumusan isi perjanjian harus jelas maksud tujuannya, dituangkan ke dalam akta otentik atau di bawah tangan, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Isi suatu perjanjian penerbitan buku harus jelas mengatur tentang pengalihan hak-hak ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dari pencipta karya tulis kepada penerbit buku yang akan mengeksploitasi ciptaan karya tulis harus diatur secara jelas dan transparan dalam isi perjanjian penerbitan buku yang bersangkutan.

Perlu ditetapkan misalnya, jenis hak eksklusif mana yang diserahkan untuk dieksploitasi; berapa banyak jumlah buku yang disepakati untuk digandakan/diperbanyak; untuk jangka waktu berapa lama berlakunya hak eksploitasi berupa hak penerbitan; jumlah royalti atau honorarium yang akan diterima penulis sebagai pencipta; dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta karya tulis bersangkutan; juga diatur cara pembayaran dan cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pencipta karya tulis dan penerbit buku. Dunia penerbitan buku di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Belanda mengenal adanya beberapa bentuk perjanjian penerbitan buku yang biasanya dipakai untuk pengalihan hak cipta tertentu dari suatu karya tulis seorang pengarang sebagai pencipta kepada penerbit buku.

1. Perjanjian Penerbitan Buku Dengan Lisensi Eksklusif Hak Cipta

Timbul atau lahirnya suatu karya tulis sampai berbentuk buku, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas memerlukan dilaluinya suatu proses panjang. Suatu karya tulis biasanya diciptakan oleh seorang penulis yang mengalihkan ciptaan tulisannya kepada suatu penerbit buku untuk dieksploitasi hak-hak ekonominya. Penerbit buku yang akan mengeksploitasi hak-hak ekonomi penulis dengan cara menerbitkan dalam bentuk buku mendasarkan kerjasama ini pada perjanjian penerbitan buku.

Langkah awal yang dilakukan penerbit buku setelah suatu perjanjian penerbit buku disepakatinya dengan penulis merupakan jenis pekerjaan editing yang dilakukan editor yang bekerja penuh sebagai tenaga tetap penerbit buku. Jenis pekerjaan ini merupakan pekerjaan mempersiapkan naskah menjadi siap cetak dengan memperhatikan segi-segi ejaan, diksi (pilihan kata yang tepat dan selaras), tata bahasa. Menyusun dengan memotong atau memperbesar atau memperkecil dan memadukan foto-foto yang menjadi bagian dari karya tulis dan lain-lain. Hasil pekerjaan editing atau penyuntingan seorang editor dapat dikategorikan sebagai menciptakan suatu ciptaan lain yang berasal dari ciptaan karya tulis seorang penulis. Ciptaan yang dihasilkan editor berupa ciptaan sendiri yang oleh UUHC dinamakan susunan perwajahan karya tulis (*typographical arrangement*). Pengaturannya terdapat pada Pasal 12 ayat (1) UUHC yang kutipannya adalah sebagai berikut : “Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain”.

Ciptaan susunan perwajahan karya tulis yang diciptakan seorang editor biasanya dikerjakan dalam kerangka hubungan karyawan dengan pemberi kerja yaitu perusahaan penerbit buku swasta. Mengenai hal ini Pasal 8 ayat (3) UUHC menetapkan bahwa : “Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja sama berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak”.

Dengan adanya ketentuan ini seharusnya yang menjadi pencipta atau pemegang hak cipta susunan perwajahan karya tulis adalah editor. Biasanya para editor melakukan pekerjaan editing dengan hasil ciptaan susunan perwajahan karya tulis dalam kapasitas sebagai seorang yang mempunyai hubungan kerja tetap dengan penerbit. Oleh karena itu, dalam praktik dunia penerbitan buku, sewajarnya jika ciptaan susunan perwajahan karya tulis yang dihasilkan oleh editor, dianggap yang menjadi pemegang hak cipta susunan perwajahan karya tulis itu adalah penerbit buku.

Setelah pekerjaan editing yang disusul dengan perencanaan desain sampul/kulit buku selesai dilakukan, dikerjakan penyusunan huruf dengan menggunakan perangkat keras dan lunak komputer. Tipografi huruf, *lay-out desain* halaman-halaman isi dan desain sampul buku yang cocok digunakan untuk suatu karya tulis ditentukan oleh editor. Jika penyusunan huruf telah tuntas dikerjakan, pekerjaan selanjutnya yang dilakukan penerbit adalah mencetak dan menjilid hasil cetakan dalam bentuk buku disuatu percetakan.

Semua tahap pengalihwujudan suatu karya tulis menjadi buku seperti dijelaskan di atas, tiada lain adalah salah satu aspek dari pelaksanaan pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis buku. Berdasarkan penelusuran bahan pustaka, ada penulis yang berpendapat bahwa kumpulan kaidah-kaidah hukum yang dimuat dalam pelbagai perjanjian penerbitan buku merupakan hukum penerbitan buku akan tetapi hak yang belum mendapat rujukan yang pasti dari lelisma (100%) responden pencipta karya tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit, karena berdasarkan hasil wawancara bebas kesemua responden tersebut tidak melakukan perjanjian penerbitan buku secara tertulis, hanya didasarkan pada itikad baik untuk saling mempercayai akan hak dan kewajiban masing-masing pihak (antara pencipta karya tulis dengan penerbit) sesuai kesepakatan lisan.

Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi eksklusif mengatur didalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau transformasi hak cipta dari penulis kepada penerbit buku. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang

tergolong perjanjian lisensi eksklusif, kepada penerbit hanya diberikan izin untuk memperbanyak atau penggandaan karya tulis dalam bentuk buku.

Walaupun izin memperbanyak diberikan kepada penerbit, hak cipta tetap berada di tangan penulis. Selanjutnya, untuk mengkaji lebih mendalam tentang isi perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi perlu diperhatikan tentang keharusan adanya paling tidak lima pokok yang perlu dimuat dalam perjanjian penerbitan buku. Kelima pokok ini hendaknya oleh kedua belah pihak peserta perjanjian secara cermat diperhatikan dan diformulasi secara jelas dengan menggunakan bahasa yang baik, benar dan seksama. Pokok-pokok yang dimaksud berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang hak cipta adalah judul; para peserta atau pihak perjanjian (kompirasi); pendahuluan (*premisses*); batang tubuh (isi perjanjian); dan penutup.

Setiap perjanjian selaku pemakai JUDUL yang dicantumkan sebagai kalimat pertama. Untuk perjanjian penerbitan buku judul yang lazim digunakan adalah perjanjian penerbitan buku. Istilah surat dapat ditambahkan di muka kata-kata perjanjian penerbitan buku. Penempatan kalimat pertama ini, sebaiknya diletakkan di tengah-tengah dokumen perjanjian dan dibawahnya dibubuhi garis tebal. Kemudian diikuti dengan penyebutan kode-kode tertentu berupa misalnya bulan dan tahun perjanjian diadakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengarsipan dan membedakannya dari dokumen-dokumen jenis lain. Setelah judul perjanjian dicantumkan, menyusul kemudian suatu bagian yang sering dinamakan KOMPIRASI. Pada bagian ini disebutkan para peserta atau pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian penerbitan buku. Umumnya pencipta karya tulis yang merupakan orang perorangan dicantumkan sebagai pihak pertama dalam perjanjian. Selain orang perorangan, yang menjadi pokok pertama dapat juga merupakan suatu lembaga misalnya Yayasan atau Pusat Studi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertindak sebagai pemegang hak cipta karya tulis yang diterbitkan sebagai buku bunga rampai.

Yang menjadi pihak kedua dalam perjanjian dengan sendirinya adalah penerbit buku yang biasanya merupakan suatu persekutuan perdata (Firma dan CV) atau badan hukum (Koperasi dan Perseroan Terbatas). Mengenai pihak kedua yang menjadi pihak dalam perjanjian, perlu diperhatikan dari anggaran dasarnya tentang siapa yang berhak untuk bertindak atas nama badan usaha. Nama yang berhak mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasar hendaknya yang dicantumkan sebagai pihak kedua. Selain nama-nama pihak pertama dan kedua dicantumkan secara lengkap, jelas dan benar, juga perlu dicantumkan domisili para pihak. Pencantumannya dapat dilakukan dibelakang nama-nama para pihak yang diikuti dengan nomor-nomor telepon dan facsimile sebagai kelengkapan identitas Pihak Pertama dan Kedua.

Bagian kompirasi dalam perjanjian, kemudian diikuti dengan bagian yang dinamakan Premise atau Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas dasar-dasar dan maksud tujuan utama diadakannya perjanjian penerbitan buku yang tiada adalah mengalihkan hak cipta karya tulis pencipta (Pihak Pertama). Pengalihan dilakukan untuk dieksploitasi hak-hak ekonomi karya tulis penulis oleh penerbit (Pihak Kedua) dalam bentuk buku. Perumusan *Premisse* cukup dilakukan dalam suatu alinea yang terdiri dari dua atau tiga baris kata-kata.

Setelah *premisses*, dimuat dalam isi perjanjian bagian terpenting dari seluruh perjanjian yang dinamakan sebagai BATANG TUBUH. Di Dalamnya sekurang-kurangnya diuraikan secara otentik jenis-jenis hak cipta karya tulis yang dialihkan dari pencipta kepada pemegang hak cipta; jangka waktu berlakunya perjanjian; hak-hak dan kewajiban para pihak; dan penyelesaian sengketa. Setelah kajian tentang lima pokok supaya perlu dimuat dalam perjanjian penerbitan buku, selanjutnya ada baiknya diuraikan secara singkat tentang tiga unsur yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, akan menjadikannya sebagai perjanjian yang benar-benar sempurna ditinjau dari perteorian perjanjian pada umumnya. Adapun tiga unsur yang perlu dipenuhi suatu perjanjian adalah unsur *Essentialia*, *Naturalia* dan *Accidentalita*.

Unsur *Essentialia* merupakan unsur-unsur pokok yang tercantum dalam suatu perjanjian penerbitan buku. Di dalam suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong perjanjian lisensi eksklusif yang merupakan unsur esensial adalah unsur pengalihan hak cipta ciptaan karya tulis penulis sebagai pencipta yang sah, kepada penerbit buku. Unsur ini mutlak pengaturannya dalam perjanjian penerbitan buku dengan lisensi eksklusif akan kehilangan identitas dan ciri-

cirinya. Maksud unsur pengalihan hak cipta adalah untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi penulis yang terdapat pada ciptaan karya tulis oleh penerbit buku. Jika unsur *essensialia* ini tidak ada dengan sendirinya perjanjian yang diadakan bukanlah perjanjian penerbitan buku.

Unsur *naturalia* adalah ketentuan-ketentuan baku yang pada umumnya selalu dicantumkan sebagai pasal-pasal terakhir dalam setiap perjanjian. Yang diatur didalamnya, misalnya merupakan ketentuan-ketentuan yang membuka kemungkinan pengaturan lebih lanjut dalam perjanjian susulan (*addendum*), jika di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang belum terformulasi dalam perjanjian yang ditandatangani yang juga merupakan unsur *naturalia* adalah ketentuan-ketentuan tentang cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.

Ketentuan-ketentuan yang tergolong sebagai unsur *Accidentalialia* merupakan pasal-pasal yang secara spesifik mengatur hal-hal tertentu. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya bahwa yang dialihkan hanyalah hak cipta karya tulis untuk dieksploitasi oleh penerbit dalam bentuk buku yang diterbitkan dengan memperbanyaknya. Ini berarti yang dialihkan bukan hak cipta karya tulis untuk dieksploitasi oleh penerbit dalam bentuk misalnya sandiwara atau film atau disket yang digandakan.

Contoh lain dari ketentuan yang tergolong sebagai unsur *Accidentalialia*, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur besarnya *royalty* jika terjadi pembelian buku dalam jumlah sangat besar oleh pemerintah. Ketentuan yang juga dapat dianggap sebagai tergolong *Accidentalialia* adalah ketentuan tentang pemberian kuasa penuh oleh penulis kepada penerbit untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga.

2. Perjanjian Penerbitan Buku Dengan Penyerahan Hak Cipta

Sebelum mengkaji perjanjian penerbitan buku dengan penyerahan hak cipta perlu diketengahkan batasan penyerahan hak cipta untuk memungkinkan terlaksananya suatu telaahan yang teratur mengenai hal ini. Perlu dijelaskan bahwa adanya suatu definisi tidaklah dimaksudkan untuk menjelaskan sifat hakekat penyerahan hak cipta dalam sebuah kalimat, melainkan sekedar untuk dipakai sebagai pedoman untuk pembahasan selanjutnya.

Penyerahan hak cipta (*Assignment of copyright*) yang terdapat pada sebuah buku yang diterbitkan dapat dibedakan dalam dua golongan hak-hak utama dan sibsider. Tergolong sebagai hak utama dari suatu buku yang akan diterbitkan misalnya hak penerbit pertama kali dalam bentuk buku berbahasa Indonesia untuk dirasakan di wilayah negara R.I. Pengaturan kewilayahan bagi penerbitan suatu buku perlu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian penerbitan buku. Baik pihak penulis maupun pihak penerbit buku dengan adanya pengaturan mengenai hal ini akan menjadikan masing-masing pihak kejelasan jika pada suatu waktu di kemudian hari ada kemungkinan untuk menerjemahkan buku yang telah diterbitkan ke dalam bahasa asing oleh penerbit lain.

Untuk menyebutkan beberapa contoh hak subsider yang terdapat pada suatu buku yang diterbitkan, adalah hak-hak turunan (*derevatif*) seperti misalnya pembuatan sandiwara, film, siaran radio atau siaran televisi, dan hak penerbitan sebagian atau keseluruhan di harian umum atau majalah dari karya tulis yang telah diterbitkan dalam bentuk buku. Oleh karena itu, pengalihan hak cipta-ciptaan karya tulis dari penulis kepada penerbit buku yang tergolong jenis perjanjian secara jelas hak-hak apa saja dari hak cipta yang diserahkan kepada penerbit. Perlu dicantumkannya seluruh hak cipta yang diserahkan kepada penerbit atau hanya sebagian saja. Pengaturan yang rinci dan jelas dalam perjanjian penyerahan tentang hak-hak mana saja dari hak cipta yang diserahkan kepada penerbit atau pemegang hak cipta lain sangat mutlak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau setidaknya-tidaknya memperkecil resiko kemungkinan terjadinya sengketa atau kasus tentang hak cipta yang diserahkan. Beberapa contoh kasus yang terjadi karena ketidakjelasan atau ketiadaan pengaturan hak cipta yang diserahkan sebagai ilustrasinya dapat dicontohkan beberapa kasus yang terjadi.

Di Indonesia praktik tentang pengaturan dalam suatu perjanjian baku (*standar*) tentang penyerahan hak cipta-ciptaan yang dibuat karyawan pencipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, belum didapati sampai dewasa ini. Pengalihan hak cipta suatu ciptaan karya tulis dari penulis kepada penerbit berdasarkan penyerahan hak cipta harus dilakukan

secara tertulis. Bentuknya yang paling sederhana dapat berupa suatu lembar dokumen yang memuat secara ringkas serta jelas jenis-jenis hak cipta yang diserahkan kepada penerbit.

B. Perlindungan Hukum Ciptaan Karya Tulis Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa berdasarkan UUHC (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan, dan dapat disebutkan beberapa diantaranya:

- a. Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi;
- b. Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain;
- c. Hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun;
- d. Hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.

Kesemuanya hal tersebut diatas sangat berkaitan dengan sifat komersialisasi dari hak cipta dimaksud terutama menyangkut hak ekonomi (*economy right*), adalah hak yang mempunyai nilai uang. Biasanya dapat dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomi. Jadi, hak ekonomi merupakan hak memperbanyak dan mengumumkan yang berlaku secara baku di dunia, tetapi tidak sama di tiap negara, mencakup hak mempertunjukkan/menyiarkan di depan umum, hak membuat reproduksi/ terjemahan/adaptasi/ariseimen/ transformasi, dan sebagainya. Dengan demikian, secara umum hak ekonomi adalah hak berupa memperbanyak dan mengumumkan.

Di samping itu, pencipta suatu karya tulis mempunyai hak moral (*moral right*), adalah hak timbul sebagai akibat sifat manunggal antara ciptaan dan diri si pencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Dalam ilmu hukum hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan. Hak moral mempunyai dua asas, yaitu :

- a) *Droit de paternite*, pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya;
- b) *Droit au respect*, pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya. Jadi dia berhak mengajukan keberatan atas menyimpang, perusahaan, atau tindakan lainnya atas karyanya.

Secara umum hak moral adalah hak berupa cantumkan nama dan mengubah judul dan/atau isi. Jadi, dapat dikatakan bahwa hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan. Hak untuk memperbanyak karya tulis dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan hasil penelusuran bahan pustaka untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat enam kasus yang permasalahannya harus mendapatkan penyelesaian melalui putusan pengadilan dan sembilan kasus diselesaikan secara kekeluargaan (melalui mediasi). Adapun keseluruhan kasus perbanyakan karya tulis dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit terjadi di kota-kota yang intensitas bisnis jasa penerbitan cukup tinggi seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Dan kebanyakan pencipta karya tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit dimaksud berdomisi di luar kota-kota tersebut.

Salah satu kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti atau tetap adalah perkara perdata antara Latif Bachrudin (pencipta karya tulis) yang berdomisili di Kalimantan dengan penerbit CV. Graha Aksara yang berkedudukan hukum di kota Surabaya. Dalam perkara perdata ini Sdr. Latif Bachrudin mengajukan gugatan terhadap penerbit CV. Graha Aksara dengan dalil bahwa penerbit CV. Graha Aksara telah memperbanyak atau menggandakan buku sebanyak 750 exemplar tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. Latif Bachrudin sebagaimana jelas telah diatur dalam Surat Perjanjian Penerbitan Buku, sehingga merugikan Sdr. Latif Bachrudin baik secara materiil maupun moril (yang terakhir dikarenakan memakai nama editor sendiri).

Putusan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penerbit CV. Graha Aksara telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbanyakan/penggandaan jumlah buku karya cipta Sdr. Latif Bachrudin dan tidak beritikad baik dalam fase pelaksanaan perjanjian penerbitan buku. Sekalipun besarnya tuntutan ganti rugi tidak sepenuhnya dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama, yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding, tetapi menurut hemat penulis dari sisi penegakan hukum bidang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah mendapat tempat dalam wahana perlindungan hukum atas karya cipta atau ciptaan karya tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden dari Kantor Perwakilan Penerbit Buku dan Pencipta Karya Tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit bahwa perjanjian penerbitan buku bukan merupakan perjanjian standart atau baku dalam dunia bisnis, sehingga sebenarnya para pihak dimungkinkan untuk secermat mungkin dan beritikad baik untuk merilis pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian penerbitan buku yang dibuat secara tertulis. Walaupun biasanya inisiatif pembuatan perjanjian penerbitan buku adalah dari pihak penerbit, tetapi sebelum ditandatangani karena adanya kesepakatan, pihak pencipta karya tulis diberi ruang dan waktu untuk mempelajari surat perjanjian penerbitan buku dimaksud, bahkan untuk memberi perubahan terhadap rancangan perjanjian penerbitan buku tersebut. Hal ini dimaksudkan agar supaya dapat meminimalkan adanya perselisihan ataupun konflik dalam fase pelaksanaan perjanjian penerbitan buku tersebut di kemudian hari.

Menurut responden pencipta karya tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit, perjanjian penerbitan buku yang dibuat secara tidak tertulis sering terjadi pelanggaran atas waktu penerbitannya. Dari sisi pembuktian hal ini sangat sulit dibuktikan, dan kurang menjadi kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Posisi domisili pencipta karya tulis yang tidak se-kota (se-provinsi) turut memberikan kontribusi ataupun peluang bagi penerbitnya untuk melakukan perbuatan penerbitan buku diluar koridor kesepakatan secara lawan hukum. Apabila dicermati putusan pengadilan atas sengketa antara Sdr. Latif Bachrudin (pencipta karya tulis) dengan CV. Graha Aksara (penerbit) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakim telah memutuskan apa yang menjadi keharusan berkaitan dengan ketentuan yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak, yang harus didasarkan pada itikad baik. Hal ini berarti bahwa para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga kepada apa yang diyakini jurisdiksi sebagai kerasionalan dan kepatutan.

Putusan tersebut juga mendapat tanggapan positif dari beberapa pakar hukum, yang berpendapat sama bahwa itikad baik dalam pra perjanjian penerbitan buku harus didasarkan prinsip kecermatan dalam perjanjian, sehingga masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta materiil yang berkaitan dengan perjanjian penerbitan buku tersebut. Standar itikad baik pelaksanaan perjanjian penerbitan buku adalah standar objektif. Dengan standar ini, perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian, dan penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan. Agar supaya pencipta karya tulis diterbitkan sebagai buku oleh penerbit mendapat perlindungan hukum yang permanen, maka sebaiknya perjanjian penerbitan buku tersebut dibuat secara tertulis dan penyerahan suatu hak cipta harus dirinci pengaturannya secara jelas.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka dan wawancara dengan responden terpilih, dapat konstantir bahwa bentuk perjanjian penerbitan buku ada yang tertulis dan tidak tertulis. Isi dari perjanjian penerbitan buku bukan merupakan perjanjian standar atau baku dan muatannya adalah dengan lisensi eksklusif hak cipta dan dengan penyerahan hak cipta. Pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diantaranya adalah hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi, dimana untuk 3 (tiga) tahun terakhir terdapat enam kasus yang permasalahannya harus mendapatkan penyelesaian melalui putusan pengadilan dan sembilan kasus diselesaikan secara kekeluargaan (melalui mediasi). Disamping itu, perjanjian penerbitan buku yang dibuat secara tidak tertulis pada hakekatnya kurang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencipta karya tulis yang diterbitkan sebagai buku oleh penerbit.

Seyogyanya perjanjian penerbitan buku yang dipakai sebagai kesepakatan antara penulis dan penerbit buku adalah perjanjian penerbitan buku dengan cara penyerahan (*overdracht* atau *assignment*). Jenis penerbitan seperti ini memungkinkan penggunaan formula memadai, cepat dan

efektif yang berdasarkan royalti atau pendapatan untuk penanaman kekayaan intelektualnya untuk menciptakan karya tulisnya yang diterbitkan sebagai buku oleh penerbit. Beberapa substansi tentang hak cipta perlu diperhatikan dan dimuat sebagai isi perjanjian penerbitan buku. Perlu ditumbuh kembangkan dan ditegakkan kepastian perlindungan hukum hak cipta, kerjasama antara penulis dengan penerbit, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi disekitar dunia perindustrian buku nasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Cooper dan Shinder dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Dirdjosisworo, Soerjono, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Malang Setara Press, 2016.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. R., Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Alumni, Bandung, 1999.
- Endang Pratiwi, Mengenal Hak Cipta Indonesia dan Peraturan pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Freed Karlinger dalam The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Hawin M., Perlindungan Bagi Pencipta Karya Tulis, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2005.
- Harjowidigdo, Rooseno, Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksananya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Margono Sayud dan Amir Angkasa, Komersialisasi Asset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Maleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Nindya Pramono, Hukum Komersial, Universitas Terbuka, Jakarta, 2004.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. PT Bina Ilmu. Surabaya, 1987.
- Pelupessy, Eddy, HKI Dalam Perspektif HAM, Makalah, Sentra HKI "KEMAPA" Uncen, Jayapura, 2009.
- _____, Hak Kekayaan Intelektual, Intelegensia Media, Malang, 2017.
- _____, Kapita Selkta Hukum Bisnis, Program Magister Ilmu Hukum Uncen, Jayapura, 2015.
- _____, Hak Kekayaan Intelektual, Modul, Program Magister Ilmu Hukum Uncen, Jayapura 2021.
- Pramono, Nindya, Hukum Komersial, Universitas Terbuka, Jakarta, 2004.
- Pratiwi, Endang, Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Roejiono, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Saidin, H.O.K., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.